



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 105/HK.01.01/ K.JT-28/10/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resor Wonogiri, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan surat perintah Kapolres Wonogiri nomor: Sprin/743/VIII/OPS.1.1.1/2022, tentang personil Polres Wonogiri dalam penugasan sebagai tim penyidik GAKKUMDU Pemilu Tahun 2024 diwilayah Polres Wonogiri;
 - e. Bahwa berdasarkan surat perintah Plt.Kejaksaan Negeri Wonogiri nomor : B-541 / M.3.35/ES.3/08/2022, perihal Personil Sentra Gakkumdu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana Diktum KESATU, keputusan ini bertugas untuk :
1. melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resor Wonogiri, dan/atau Instansi terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- KETIGA : masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 14 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
KETUA,**



ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

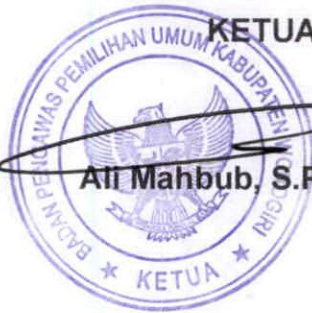
Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 105/HK.01.01/K.JT-28/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

**Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd	PENASEHAT	KETUA BAWASLU WONOGIRI
2.	AKBP DYDIT DWI SUSANTO, S.I.K.,M.Si	PENASEHAT	KAPOLRES WONOGIRI
3.	PORMAN PATUAN RADOT, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI
4.	JOKO WURYANTO, S.H	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU
5.	AKP SUPARDI, S.H, M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI
6.	CHRISTOMY BONAR, S.H	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI
7.	MUHAMMAD RIDWAN HAKIM, S.Pd.I	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU
8.	IPTU BUNAL EKO TRILAKSONO, S.H	KOORDINATOR	KBO RESKRIM
9.	ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H.,M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI
10.	ISNAWANTI SHOLIAH, S.T, M.H	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
11.	IHWANUDIN, S.Pd.I, M.Pd	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
12.	YULIUS WAHYU WIDIATMOKO, S.Kom, M.M	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
13.	IMAM NUR CHOLIS, S.H.	ANGGOTA	STAF TEKNIS
14.	EKKY ELVIRA YOLANDA, S.H.	ANGGOTA	STAF TEKNIS
15.	IPDA NUGROHO SETYO HARTONO, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
16.	BRIPKA BENY UNTARA, S.H, M.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
17.	BRIPKA AHMAD SALIM RUBAI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
18.	BRIPKA DIAN PURWANTO, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
19.	BRIPKA GUNUNG SATRIAWAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
20.	HAFIDH FATHONI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

21.	HARINTO WIBOWO, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22.	DONNY GIYANTORO, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
23.	UMMU K. KHASANAH, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
24.	SILVIA KUSUMANINGRUM	ANGGOTA	BPP
25.	ERMA PUTRI NUGRAHENI, S.E.	ANGGOTA	STAF TEKNIK

KETUA,



Ali Mahbub, S.Pd.I, M.Pd